

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

JL. KEJAKSAAN NO. 1 BY PASS BANGKINANG, KABUPATEN KAMPAR Telp. (0762) 3240028 fax (0762) 3240028. www.kejari-kampar.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR NOMOR : KEP-I- 10/L.4.15/Cr.5/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kampar dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2023.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR TAHUN 2023.





KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2023.

KEDUA

: Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Keria (LKE):
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kampar yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 23 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR,







NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Kampar	Ketua
2.	Kepala Subbagian Pembinaan	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR



SAPTA PUTRA, S.H.,M.Hum JAKSA MADYA NIP. 19740312 199903 1 006



